

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang besar dan kompleks, sebagai sebuah organisasi yang besar maka pemerintah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan organisasi pemerintah sebagaimana organisasi sektor swasta dikelola oleh sekelompok orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi. Pada sektor swasta para *stakeholder* yang disebut *principal* dan orang yang diberi kuasa disebut *agent*. Teori tersebut dikenal dengan *agency theory*.

Penelitian Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan kontrak yang melibatkan satu atau lebih *principal* dengan *agent* untuk melaksanakan pekerjaan yang melibatkan sebagian pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pelimpahan sebagian wewenang dari *principal* kepada *agent* akan mengakibatkan *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dari *principal* karena *agent* mempunyai kepentingan sendiri.

Agency theory bertujuan untuk mempelajari pemecahan permasalahan dalam hubungan keagenan. Permasalahan tersebut terdiri dari dua masalah pokok, yaitu (1) ada konflik tujuan dari *principal* dan *agents* dan (2) terlalu sulit atau mahal bagi *principal* untuk mengetahui yang dilakukan oleh *agent*. Permasalahan kedua adalah permasalahan *risk sharing* yang timbul ketika *principal* dan *agent* terdapat perbedaan tindakan dalam menyikapi resiko.

Sistem desentralisasi yang dimulai tahun 1999 yang ditandai dengan adanya penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Halim dan Abdullah (2006) dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016) dalam otonomi daerah terdapat hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif dalam bidang akuntansi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pertanggung jawaban. Eksekutif berlaku sebagai *dual agent* dari dua *principal* legislatif dan rakyat.

Eksekutif yaitu kepala daerah mempunyai informasi keuangan daerah yang lebih banyak daripada legislatif dan rakyat. Legislatif menilai pertanggung jawaban keuangan daerah setiap tahun anggaran. Laporan keuangan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa oleh pihak yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengetahui kualitas dari laporan keuangan yang disampaikan.

2.1.2 Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2020), karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. mendefinisikan karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain.

Sumarjo (dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani, 2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor publik, yang mana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah diwakili oleh kekayaan, ukuran, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat berdasarkan Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

(Ristu Pratiwi dan Yani Aryani, 2016) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) Pemda yang diproksikan dengan total aset, kemakmuran (*wealth*) yang diproksikan dengan PAD, ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah total anggota DPRD, *leverage* yang diproksikan dengan *debt to equity* dan *inter governmental revenue* di proksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sebagai variabel independen.

Mustikarini dan Fitriasisi (dalam Ristu Pratiwi dan Yani Aryani, 2016) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran

(*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan PAD, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja daerah. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) menggunakan *size*, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan status daerah sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan PAD, tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang diproksikan dengan DAU dan belanja daerah .

2.1.2.1 Ukuran Pemerintah Daerah

Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016) menggunakan menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset.

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh PAD guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar memiliki tekanan yang besar pula untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerjanya.

2.1.2.2 Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

Pada penelitian Ristu Pratiwi dan Yani Aryani (2016), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya DAU. Menurut PP

No.55 tahun 2005, DAU adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya.

Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah. Penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Adapun cara menghitung DAU menurut UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP No.33/2005 tentang Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. DAU untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.2.3 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah PAD (Sumarjo, 2010). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Juliawati, *et al*, (2012) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari

luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, *et al*, 2012). Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka pemerintah daerah akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2.4 Tingkat Belanja Pemerintah Daerah

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dituangkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Jumlah belanja yang besar pada pemerintah daerah mengindikasikan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah juga besar dan kompleks. Sistem pengendalian terhadap belanja harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar *outcome* dapat tercapai sebagaimana prinsip penyusunan anggaran berdasarkan kinerja. Namun, jika pemerintah daerah tidak berhati-hati dalam penatausahaan pengelolaan belanja maka akan terjadi banyak penyimpangan. Pada saat ini belanja pemerintah daerah masih ditemukan banyak penyimpangan.

Menurut Behn dkk (2010), belanja berpengaruh positif pada tingkat pengungkapan laporan keuangan organisasi nirlaba. Belanja pemerintah terbukti berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Marfiana dan Kurniasih, 2013). Menurut Nurdiono (2014) besarnya anggaran belanja publik berdampak pada opini BPK.

Pemerintah daerah dengan realisasi anggaran belanja yang besar pada umumnya mempunyai kompleksitas kegiatan yang besar pula. Anggaran belanja yang besar pada umumnya terdiri dari kegiatan yang banyak oleh karena itu dibutuhkan pengendalian yang memadai. Belanja pemerintah daerah yang besar jika tidak dikelola dengan hati-hati akan menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini.

2.1.3 Opini Audit

Audit adalah “suatu proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan (assertion) tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat kesesuaian atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada serta menyampaikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan” (Arens, 2008).

Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009). Hal serupa juga dinyatakan dalam Setyowati (2013) yang berpendapat bahwa kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari opini audit, sehingga opini audit pemerintah daerah digunakan sebagai pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Opini audit merupakan pernyataan auditor atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga opini audit dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dan memberikan keyakinan bahwa informasi keuangan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam UU No.15 tahun 2004 pasal 1 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa “pemeriksa adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK”. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disajikan didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
- c. Kejujuran untuk/ dalam menjelaskan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- d. Efektivitas sistem pengendalian internal

Pada dasarnya terdapat dua kondisi menentukan opini yaitu pembatasan lingkup audit atau kecukupan bukti (*audit evidence*) dan penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji serta materialitas. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya yang mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu:

2.1.3.1 Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (*Unqualified Opinion*)

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.1.3.2 Pendapat Wajar Dengan Pengecualian atau WDP (*Qualified Opinion*)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

2.1.3.3 Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kewajarannya, sehingga bias menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2.1.3.4 Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bias diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bias memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bias menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan pengaruh Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan Tingkat belanja pemerintah daerah terhadap Opini audit yang diuraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Akhmad Priharjanto, Yusniar Yuliana Wardani Tahun 2016	Pengaruh Temuan Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan	X1: Pengaruh Temuan X2: Tingkat Penyimpangan X3: Opini Audit X4: Karakteristik	opini audit dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap pengungkapan

		Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia	Pemerintah Y: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan. Aspek lain yang diteliti tidak berpengaruh pula tingkat pengungkapan Laporan Keuangan .
2	Dyah Setyaningrum, FebriyaniSyahfitri tahun 2012	Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	X: Karakteristik Pemerintah Daerah Y: Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan	Ukuran legislatif, umur administratif Pemda, kekayaan Pemda, dan <i>intergovernmental revenue</i> . ukuran Pemda, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, pembiayaan utang, dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan

				Laporan Keuangan Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia tahun anggaran 2008-2009.
3	Ristu Pratiwi dan Yani Aryani Tahun 2016	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini	X1:Karakteristik Pemerintah Daerah X2:KepalaDaerah X3:TindakLanjut X4: TemuanAudit Y: Opini Audit	Ukuran pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan pada pengujian dengan menggunakan <i>binomial logistic regresion</i> dan tingkat pendidikan kepala daerah mempunyai pengaruh yang signifikan pada uji <i>ordinal logistic regresion</i> .
4	Justisia Sulastri	Pengaruh Kelemahan	X1:Kelemahan Sistem Pengendalian	Kelemahan sistem

	<p>Maabuat, Jenny David P.E Saerang Tahun 2016</p>	<p>Sistem Pengendalian Internal, Ketidak patuhan pada Peraturan PerUndang- Undang dan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia</p>	<p>Internal X2:Ketidak patuhan pada Peraturan PerUndang- Undang X3:Penyelesaian Kerugian Negara Y:Opini BPK</p>	<p>pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAB) berpengaruh terhadap pemberian opini. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang mengakibatkan kerugian daerah (NKD) berpengaruh terhadap opini audit BPK-RI atas LKPD. Penyelesaian kerugian daerah tidak</p>
--	--	--	---	--

				mempengaruhi pemberian opini BPK-RI atas LKPD.
5	Samsul Rosadi, Yudi Siyamto, Helti Nur Aisyiah tahun 2017	Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan, Status Daerah dan Ukuran Daerah terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013	X1:Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan X2:Kelemahan Sistem Pengendalian Internal X3:Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan X4:Status Daerah dan Ukuran Daerah Y: Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap opini. • Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap opini. • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap opini • Status daerah tidak berpengaruh terhadap opini. • Ukuran

				pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap opini.
--	--	--	--	---


Sumber: Beberapa artikel hasil penelitian tahun 2012 – 2017

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini pengaruh Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah ,dan Tingkat belanja pemerintah daerah terhadap opini audit.

2.3 Kerangka Pemikiran

(Nuraeni dan Martani , 2012) menyatakan bahwa organisasi dengan aset yang besar mempunyai system pengendalian intern yang kuat. (Mustikarini dan Fitriyani 2012; Martani dan Lestiani 2012; Robin dan Austin 1986) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka pemerintah daerah akan lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berpengaruh pada hasil opini audit.

Pendapatan asli daerah yang besar mencerminkan bahwa pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan PAD oleh para *stakeholder* khususnya penyumbang pendapatan. Selain itu, pemerintah daerah dapat memperkecil potensi-potensi kehilangan pendapatan yang menyebabkan kerugian Negara memperkecil potensi-potensi kehilangan pendapatan yang menyebabkan kerugian Negara dan semakin baiknya opini yang di berikan BPK. Begitu pula Belanja pemerintah yang besar mencerminkan kegiatan yang kompleks dan rumit dan jika sistem pengendalian intern pengelolaan belanja tidak optimal maka akan terjadi banyaknya penyimpangan belanja yang berpengaruh terhadap opini audit .Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian yang sudah ada, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut :



Sumber : Bukan data diolah, 2020

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis kekuatan hubungan X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y secara parsial maupun simultan

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisis data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit
- H2 : Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit
- H3 : Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit
- H4 : Tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit

H5 : Ukuran pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pemerintah daerah, Tingkat kekayaan pemerintah daerah, dan Tingkat belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit.